



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1272/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pengugat,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 26 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 26 September 2012 dengan nomor 1272/Pdt.G/2012/PA.Bpp dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/23/V/1992;
2. Bahwa setelah perkawinan pengugat dengan tergugat tinggal di Kota Balikpapan;
3. Perkawinan pengugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama 1. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, 14 tahun, 2. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 3 Tahun dan anak tersebut saat ini tinggal bersama penggugat;
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan penggugat dengan tergugat di tahun 1992, penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya;
 5. Pada sekitar bulan Mei 2012 saya selaku isteri sah sudah tidak diberi nafkah, baik lahir dan juga nafkah bathin;
 6. Dengan kejadian tersebut penggugat tabah dan memaafkan dan merelakan apa yang telah terjadi dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan berharap suami mau merubah dan memahami tanggung jawabnya sebagai seorang suami.
 7. Namun sampai dengan bulan September 2012, suami tidak mau dan tetap tidak mengerti tanggung jawabnya tidak memberikan nafkah lahir dan bathin meskipun pihak suami memiliki kemampuan, dan selaku isteri penggugat telah mengingatkan agar suami bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan bathin untuk anak dan isterinya;
 8. Dengan tidak bertanggung jawabnya pihak tergugat selaku suami kepada pihak penggugat selaku isteri, akan sangat susah tercipta keluarga yang harmonis, mawaddah dan warohmah, dan tidak akan terjadi kerukunan dalam rumah tangga, dan akhirnya pihak tergugat dan penggugat sudah sepakat untuk hidup berpisah yang dibuktikan dengan diperkenankannya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Balikpapan;
 9. Bahwa dengan permasalahan tersebut penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 22 Oktober 2012 untuk sidang tanggal 29 Oktober 2012 dan relaas panggilan bertanggal 6 Nopember 2012 untuk sidang tanggal 12 Nopember 2012, kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 26 September 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor XX/23/V/1992 bertanggal 09 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberi meterai secukupnya (Bukti P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi pertama **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan service tv, tempat kediaman di Kota Balikpapan;
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak 1 tahun lalu sebagai saudara angkat saya, serta kenal pula dengan tergugat sebagai suami penggugat;
 - bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
 - bahwa mereka membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami isteri terakhir dirumah kediaman bersama di Balikpapan;
 - bahwa yang saya ketahui sejak saya kenal penggugat, kehidupan rumah tangga mereka dalam kurang harmonis, mereka sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, dimana penggugat tidak diberi nafkah/biaya hidup oleh tegugat;
 - bahwa sepengetahuan saya usaha untuk merukunkan mereka tidak pernah dilakukan;
 - bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan terakhir setelah tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - bahwa saksi menyatakan keterangan cukup;
2. Saksi kedua **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kota Balikpapan;
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak 5 tahun karena bertetangga, serta kenal pula dengan tergugat karena bertetangga kampung di jawa;
 - bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan;

- bahwa mereka membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami isteri terakhir dirumah kediaman bersama di Jalan MT. Haryono, Balikpapan;
- bahwa yang saya ketahui mulanya kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak ada keharmonisan yang disebabkan tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan bahkan telah membawa perempuan lain kerumah kediaman bersama mereka;
- bahwa sepengetahuan saya usaha untuk merukunkan mereka tidak pernah dilakukan;
- bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal setelah tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak 2 bulan yang lalu;
- bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan tergugat akan tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan service TV, bertempat tinggal di Kota Balikpapan; dan, **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kota Balikpapan; yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan berselisih dalam rumah tangganya disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta sejak akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak ada keharmonisan yang disebabkan tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan bahkan telah membawa perempuan lain kerumah kediaman bersama mereka;
2. Bahwa sebagai akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut maka sejak 2 bulan yang lalu penggugat dan tergugat hidup berpisah rumah dan tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan penggugat dan tidak memberikan nafkahnya kepada penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan juga telah menasihati penggugat supaya hidup rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah sekitar satu tahun lamanya dan tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan penggugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkahnya kepada penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra tergugat dapat dijatuhkan terhadap penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta sejak akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak ada keharmonisan yang disebabkan tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan bahkan telah membawa perempuan lain ke rumah kediaman bersama mereka penggugat dan tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang. Maka rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fukahak (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";*

dan sebagaimana pula terdapat dalam kitab Al-Mar-atu bainal fiqh wal qanun halaman 100, yang artinya *"dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*

dalil-dalil fiqh tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan tergugat lagi. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam (ahli fikih) sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom:

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

maka majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek, dan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat maka sudah selayaknya juga telah dapat dijatuhkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat pada Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat bin terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1433 H. oleh **Muslim, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah** dan **H. Burhanuddin, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **Baihaqi, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd.

Dra. Juraidah
Hakim Anggota II

ttd.

H. Burhanuddin, SH.

Ketua Majelis;

ttd.

Muslim, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Baihaqi, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemanggilan Para pihak	Rp.	200.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)